

Disparitas Kedudukan Hukum Pihak Turut Tergugat dalam Perkara Gugatan Sederhana (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Samarinda)

Azzah Azizah¹, Lilik Andaryuni¹

¹ Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia

 azzahazizzah@gmail.com

Abstrak

Turut Tergugat dalam Praktik Peradilan dikenal dalam Gugatan sebagai Pihak yang terkait dengan Gugatan, Turut tergugat tidak dianggap sebagai pihak yang secara langsung menyebabkan kerugian pada penggugat, kehadirannya diperlukan untuk kelengkapan pihak-pihak yang terkait dengan objek sengketa, Namun dalam Perkara Gugatan Sederhana No. 35/Pdt.G.S/2021/PN Smr yang diputus oleh hakim tunggal dalam Pertimbangannya Menyatakan Gugatan Sederhana Tidak Mengenal adanya Turut Tergugat Sedangkan terdapat Putusan Gugatan Sederhana yang serupa yakni Putusan No. 9/Pdt.G.S/2020/PN Smr dalam putusan tersebut tidak mempermasalahkan adanya turut tergugat dalam perkara, yang mana hal tersebut menimbulkan kerancuan hukum mengenai kedudukan Turut Tergugat dalam Gugatan Sederhana. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan memakai bahan dari hukum tertulis dan sumber data dari luar dengan cara menguraikan, menjelaskan, dan memberikan gambaran terkait permasalahan yang ada pada penelitian ini. Dalam hal ini membahas dua pokok pembahasan, yaitu pertama Peneliti ingin mengetahui Bagaimana Kedudukan Turut Tergugat dalam Perkara Gugatan Sederhana. Kedua, Peneliti ingin menganalisa dasar pertimbangan majelis hakim mengenai Turut Tergugat dalam memutus perkara Gugatan Sederhana. Berdasarkan hasil penelitian diketahui kedudukan Turut Tergugat tidak bersifat tunggal atau seragam, dalam kenyataannya terdapat peran yang dijalankan oleh pihak yang didudukkan sebagai Turut Tergugat. Adapun mengenai pertimbangan hakim yang berbeda dalam mendudukkan Turut Tergugat dalam Perkara Gugatan Sederhana bergantung pada penafsiran hukum hakim tersebut, akan tetapi idealnya kedudukan Turut Tergugat dalam gugatan sederhana diperbolehkan untuk melengkapi gugatan selama itu masih terkait dengan perkara.

Kata Kunci : Turut Tergugat, Gugatan Sederhana, Pertimbangan Hakim

Diterbitkan oleh
ISSN

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Negara menjamin kedudukan setiap warga negaranya pada posisi yang setara di hadapan hukum tanpa terkecuali, hal tersebut menjadi interpretasi dari konstitusi negara yang hingga saat ini tetap menjadi sebuah acuan yang tetap dijaga. Dalam hal mencari keadilan mengenai keperdataan, setiap warga negara dengan jaminan kesetaraan yang sama, berhak mengajukan sebuah gugatan sebagai upaya untuk mendapatkan haknya yang dirasa telah dirugikan oleh pihak lain. Gugatan adalah suatu upaya hukum yang mengandung sengketa atau perselisihan antara dua belah pihak atau lebih (Yahya Harahap, 2017). Gugatan sebagai upaya pencarian keadilan oleh masyarakat, dalam pelaksanaannya dikenal pula adanya gugatan sederhana yang merupakan gugatan yang tata pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 500.000.000,- dan para pihaknya terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 yang tujuannya adalah untuk percepatan penanganan perkara di pengadilan (M. Syarifuddin, 2020).

Salah satu pelaksanaan gugatan sederhana, yakni sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 35/Pdt.G.S/2021/PN.Smr yang merupakan perkara utang piutang, dimana

Purnomo Halim Lim sebagai Penggugat menuntut haknya kepada Teddy Agus Salim sebagai Tergugat dan Angga Hermawan sebagai Turut Tergugat atas peristiwa utang piutang dengan total sebesar Rp. 500.000.000,- yang berakhir dengan sebuah penetapan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan bukan sebagai sebuah gugatan sederhana dan dicoret dari register perkara karena hakim tunggal berpendapat dalam gugatan sederhana tidak dikenal adanya Turut Tergugat, namun dalam sistem gugatan sederhana, pihak turut tergugat dapat ditambahkan apabila memiliki kepentingan hukum langsung terhadap pokok perkara, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 (Subekti, Rocky Marbun, 2023). Hal tersebut sejalan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 9/Pdt.G.S/2020/PN.Smr yang terdiri dari Penggugat Norhayati Daeng Baji, Tergugat Hamsar dan Turut Tergugat Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Komura, yang juga terdapat pihak turut tergugat di dalamnya dapat berjalan sebagaimana perkara pada umumnya hingga tahap putusan.

Kedudukan hukum pihak turut tergugat dalam perkara Nomor : 35/Pdt.G.S/2021/PN.Smr dan perkara Nomor : 9/Pdt.G.S/2020/PN.Smr mendapat perlakuan yang berbeda berdasarkan interpretasi hakim tunggal mengenai Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 yang mengatur tentang pihak berkepentingan hukum sama yang diizinkan untuk menjadi pihak dalam gugatan sederhana meskipun pada dasarnya hakim bebas memeriksa, membuktikan dan memutuskan perkara yang ditanganinya, serta berdasarkan asas *res judicata pro veritate habetur* yang bermakna bahwa putusan hakim harus dianggap benar (Sudikno Mertokusumo, 2007) dan tentu saja hal tersebut menghasilkan putusan yang berbeda pula sehingga memunculkan sebuah disparitas putusan atas kedudukan pihak turut tergugat dalam sebuah gugatan sederhana. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menelusuri disparitas kedudukan hukum turut tergugat dalam perkara Nomor : 35/Pdt.G.S/2021/PN.Smr dan perkara Nomor : 9/Pdt.G.S/2020/PN.Smr berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 serta menganalisa pertimbangan majelis hakim Mengenai Kedudukan hukum turut tergugat di dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 9/Pdt.G.S/2020/PN.Smr.

METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan doktrinal. Dalam hal ini penulis akan menganalisis pengaturan hukum terkait Penyelesaian Gugatan Sederhana di dalam peraturan terkait kemudian menganalisa Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 9/Pdt.G.S/20210PN.Smr.

Penelitian kepustakaan ini dimaksudkan untuk memperoleh hasil penelitian yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun dan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 9/Pdt.G.S/2020/PN.Smr. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan buku. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan kamus bahasa inggris.

Pada rumusan masalah yang pertama bahan yang diperoleh selama penelitian diarahkan untuk menganalisis beberapa hal pokok seperti menelusuri peraturan dan referensi lainnya terkait penyelesaian gugatan sederhana agar dapat memahami konsep secara utuh mengenai penyelesaian gugatan sederhana. Analisis ini menggunakan pendekatan doktrinal yang dimaksud akan didukung dengan menganalisis peraturan perundang-undangan serta konsep sebagai pendekatannya. Dan pada rumusan masalah kedua akan dilakukan analisis penggunaan pendekatan analisa putusan yakni Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 9/Pdt.G.S/2020/PN.Smr., sebagai bahan kajian guna pemahaman mengenai implementasi terhadap penyelesaian gugatan sederhana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia.

Menurut UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 Ayat (4) disebutkan bahwa “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam penjelasannya dikatakan bahwa “Asasederhana, cepat dan biaya ringan adalah asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada

prinsip dan asas efektif dan efisien. Sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif (Nevey VaridaAriani, 2018).

Asas sederhana dalam pratiknya hanya dimaknai sebatas masalah administratif belaka tanpa adanya pemahaman bahwa asas sederhana harus menjadi jiwa dan semangat motivasi penegak hukum yang dilaksanakan secara menyeluruh pada setiap tingkatan dan institusi. Cepat, harus dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya/ tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan. Bukan hanya asal cepat terselesaikan saja yang diterapkan tapi pertimbangan yuridis, ketelitian, kecermatan, maupun pertimbangan sosilogis yang menjamin rasa keadilan masyarakat juga diperhatikan. Asas ini meliputi cepat dalam proses, cepat dalam hasil, dan cepat dalam evaluasi terhadap kinerja dan tingkat produktifitas institusi peradilan. Biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat (Penjelasan Pasal 2 Ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 2009). Biaya ringan juga mengandung makna bahwa mencari keadilan melalui lembaga peradilan tidak sekedar orang yang mempunyai harapan akan jaminan keadilan di dalamnya tetapi harus ada jaminan bahwa keadilan tidak mahal, keadilan tidak dapat dimaterialisasikan, dan keadilan yang mandiri serta bebas dari nilai-nilai lain yang merusak nilai keadilan itu sendiri (Sidik Sunaryo, 2005: 48). Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan (Penjelasan Pasal 2 Ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009). Dari pemikiran di atas, maka dirasakan perlu adanya suatu bentuk prosedur penyelesaian sengketa yang dikenal di negara-negara yang menganut sistem common law dengan memberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara didasarkan pada besar kecilnya nilai objek sengketa, sehingga dapat tercapai penyelesaian sengketa secara cepat, sederhana dan murah melalui mekanisme yang dinamakan Small Claim Court. Dalam Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 disebutkan Penyelesaian Gugatan Sederhana diartikan sebagai tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.200 juta rupiah yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Jangka waktu penyelesaian perkara ini tidak lebih dari 25 hari (PERMA No.2 Tahun 2015, Pasal 1 angka 1). Ada dua jenis perkara yang tidak bisa diselesaikan dalam Small Claim Court, yakni perkara yang penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan khusus dan perkara sengketa hak atas tanah. Sistem ini mengenal dismissal proses, dimana dalam sidang pendahuluan hakim berwenang menilai dan menentukan apakah perkara tersebut masuk kriteria gugatan sederhana dan apabila hakim berpendapat perkara bukanlah gugatan sederhana, maka dikeluarkan penetapan perkara tidak berlanjut (Nevey VaridaAriani, 2018).

Sejarah hukum Small Claim Court atau Gugatan Sederhana pertama kali pada tahun 1913 di Pengadilan Cleveland, Ohio, Amerika Serikat dan Indonesia Peradilan SCC baru dibentuk pada tahun 2015 melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2015 oleh Ketua MA Muhammad Hatta Ali, dan ditanggal yang sama PERMA tersebut diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly. PERMA Nomor 2 Tahun 2015 terdiri dari 9 bab dan 33 pasal. PERMA ini adalah sebuah langkah besar dari Mahkamah Agung untuk mewujudkan penyelesaian perkara sesuai asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Perma ini juga diharapkan membantu masyarakat kecil yang tidak mampu yang bersengketa yang nilai sangat kecil dan memakan waktu yang lama bila diselesaikan di pengadilan, sehingga tidak ada lagi istilah “memperjuangkan kambing tetapi kehilangan kerbau (Syamsul Maarif. MA, 2015).

Small claim court atau gugatan sederhana dimaksudkan untuk meningkatkan akses pengadilan dengan menyediakan “layanan yang bersifat cepat, murah dan adil bagi para pihak yang kekurangan dari segi finansial. Tingginya biaya proses hukum dapat menjadi penghalang untuk memperoleh keadilan, terutama dalam kasus dimana jumlah gugatannya tidak banyak. Untuk mengatasi hal ini, biaya pengajuan gugatan ke Pengadilan diupayakan sangat terjangkau. Untuk menyeimbangkan prosedur beracara, dan meminimalkan biaya litigasi, tidak ada pihak yang diwakili oleh penasehat hukum. Sebaliknya, mereka harus muncul secara pribadi dan menyampaikan gugatan mereka sendiri. Proses peradilan juga dilakukan secara informal. Prosedur informal dan sederhana dari pengadilan akan menjadi efektif dan memungkinkan orang awam pun untuk mengajukan kasusnya sendiri dengan mudah. Bila dilihat dari pengertian tentang small claim court atau gugatan sederhana sebagai mekanisme penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan tetapi dengan menggunakan penerapan hukum acara yang singkat, sederhana dan cepat

(berbeda dengan penyelesaian perkara pada umumnya) dan tujuannya adalah untuk dapat menyelesaikan sengketa perdata (bisnis) yang nilai gugatannya kecil sehingga dapat diselesaikan secara efisien dan efektif, maka mekanisme small claim court dapat dijadikan sebagai salah satu penunjang tercapainya/ terlaksananya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diharapkan oleh masyarakat pencari keadilan. (Fakhriyah, E. L., 2013).

Small claim court atau gugatan sederhana hadir sebagai instrumen hukum yang berfungsi menjembatani antara mekanisme penyelesaian sengketa secara non-litigasi—yang umumnya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat—dengan penyelesaian melalui jalur litigasi yang memberikan kepastian hukum. Lembaga ini dirancang untuk menyediakan prosedur penyelesaian sengketa yang bersifat cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, namun tetap menghasilkan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Selain itu, proses pemeriksaan perkara dalam small claim court dilakukan melalui tata cara khusus yang terpisah dari mekanisme pemeriksaan perkara secara kontradiktor pada umumnya, sehingga lebih efisien tanpa mengurangi aspek keadilan dan kepastian hukum. Mekanisme small claim court atau gugatan sederhana merupakan bagian dari jalur penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi), namun dilaksanakan dengan prosedur beracara yang berbeda dari proses pemeriksaan perkara perdata biasa, yakni menggunakan tata cara penyelesaian sengketa secara sederhana (acara singkat). Meskipun diselesaikan melalui prosedur yang lebih ringkas, putusan yang dihasilkan oleh small claim court memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan hakim dalam perkara perdata biasa. Secara kelembagaan, small claim court berada di bawah kewenangan Pengadilan Negeri, tetapi proses pemeriksaan perkaranya dilakukan secara terpisah dari mekanisme pemeriksaan kontradiktor yang lazim digunakan dalam perkara perdata umum. Jenis-jenis perkara yang dapat diselesaikan melalui mekanisme small claim court atau gugatan sederhana merupakan perkara perdata dengan nilai gugatan relatif kecil dan karakteristik penyelesaian yang tidak memerlukan proses administrasi maupun pembuktian yang kompleks. Perkara-perkara tersebut umumnya dapat diselesaikan secara efisien melalui prosedur hukum acara sederhana dan ditangani oleh hakim tunggal (Fakhriyah, E. L., 2013).

Gugatan sederhana pada prinsipnya melibatkan satu orang Penggugat dan satu orang Tergugat, kecuali dalam hal terdapat lebih dari satu pihak yang memiliki kepentingan hukum yang sama, sehingga diperkenankan untuk mengajukan atau menghadapi gugatan secara bersama-sama. Dalam mekanisme ini, alamat Tergugat harus diketahui secara pasti, dan baik Penggugat maupun Tergugat harus berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri yang sama. Selain itu, para pihak diwajibkan hadir secara langsung dalam setiap persidangan, baik secara pribadi maupun dengan didampingi oleh kuasa hukum. Ketentuan ini diatur secara eksplisit dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang bertujuan untuk menjamin penyelesaian sengketa secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.

Kedudukan Turut Tergugat Dalam Peradilan Di Indonesia

Istilah “Turut Tergugat” memang tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun keberadaannya telah lama dikenal dan digunakan dalam praktik peradilan perdata di Indonesia. Turut Tergugat adalah subjek hukum yang tidak memenuhi kriteria sebagai Penggugat maupun Tergugat utama, namun kehadirannya dianggap penting untuk menjamin keutuhan dan kelengkapan para pihak dalam suatu perkara. Dalam beberapa kasus, absennya pihak tertentu yang seharusnya didudukkan sebagai Turut Tergugat dapat menyebabkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*/NO) karena dianggap “kurang pihak”.

Meskipun tidak memiliki dasar normatif dalam bentuk pengaturan tersurat dalam undang-undang, eksistensi Turut Tergugat memperoleh legitimasi melalui doktrin dan praktik peradilan, serta diperkuat oleh yurisprudensi Mahkamah Agung. Salah satu yurisprudensi penting adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1642 K/Pdt/2005, yang menegaskan bahwa pencantuman pihak sebagai Turut Tergugat diperlukan guna memenuhi prinsip kelengkapan para pihak dalam gugatan perdata. Dalam putusan tersebut ditegaskan bahwa: “Dimasukkan seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap, sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap.” Dengan demikian, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan tertulis, keberadaan Turut Tergugat merupakan bagian dari konstruksi hukum perdata

yang diakui secara yurisprudensial dan doktrinal, yang bertujuan untuk menjaga integritas dan efektivitas penyelesaian sengketa di pengadilan.

Adapun pengertian Turut Tergugat dari para ahli salah satunya Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata yang keduanya menggariskan “Dalam praktek perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim” (Retnowulan S., Iskandar O. K., 1995)

Dengan merujuk pada makna substantif Pasal 132a Herziene Indonesisch Reglement (HIR), dapat disimpulkan bahwa pihak yang didudukkan sebagai Turut Tergugat tidak selalu bersifat pasif dalam proses peradilan. Dalam kondisi tertentu, Turut Tergugat dapat mengambil peran aktif, bahkan memiliki hak untuk mengajukan gugatan balik (rekonvensi) apabila ia merasa bahwa pencantumannya sebagai Turut Tergugat dalam suatu perkara telah merugikan kepentingan hukumnya. Prinsip umum hukum perdata menyatakan bahwa setiap orang yang merasa hak atau kepentingannya dirugikan berhak untuk mengajukan gugatan.

Gugatan balik tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 132b HIR, harus diajukan terhadap Penggugat dan disampaikan bersamaan dengan jawaban dari Tergugat utama. Peraturan ini menegaskan bahwa gugatan rekonvensi oleh Turut Tergugat tidak dapat diajukan terhadap Tergugat lainnya, karena posisinya dalam gugatan tidak setara atau tidak saling berhadapan langsung secara hukum (non-kontradiktor) dengan Tergugat utama. Dengan demikian, meskipun secara formal Turut Tergugat bukan merupakan pihak utama dalam sengketa, dalam situasi tertentu ia dapat mengambil langkah hukum aktif guna melindungi kepentingan hukumnya.

Analisa Pertimbangan Hakim Mengenai Turut Tergugat Pada Perkara Gugatan Sederhana Nomor : 9/Pdt.G.S/2020/PN Smr dan Penetapan Dismissal Nomor : 35/Pdt.G.S/2021/PN Smr.

Dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia, istilah kebebasan digunakan baik untuk merujuk pada institusi peradilan yang mengemban kekuasaan kehakiman yang merdeka maupun kepada hakim sebagai aktor utama dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Prinsip kebebasan hakim yang secara normatif telah diakui dan dijamin oleh konstitusi, pada praktiknya menimbulkan berbagai penafsiran, baik dalam konteks personal maupun sosial. Ketika istilah kebebasan dikaitkan secara khusus dengan hakim, membentuk konsep majemuk “kebebasan hakim”, muncul beragam tafsir. Sebagian kalangan memahami bahwa kebebasan hakim bukanlah kebebasan yang bersifat absolut, mengingat peran hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan yang harus senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai dasar Pancasila (Miriam Budiarto, 1991).

Oleh karena itu, kebebasan hakim tidak dapat dipahami sebagai suatu kebebasan yang bersifat mutlak. Kebebasan tersebut harus senantiasa disertai dengan unsur tanggung jawab, baik secara moral, hukum, maupun institusional. Kebebasan hakim bukanlah kebebasan tanpa batas, karena apabila tidak diiringi dengan tanggung jawab, hal tersebut berpotensi mengarah pada tindakan yang sewenang-wenang dan menyimpang dari prinsip keadilan serta supremasi hukum (Kees Bertens, 1999).

Hakikat kebebasan hakim atau kemandirian kekuasaan kehakiman (judicial independence) pada dasarnya bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan oleh lembaga-lembaga negara. Dalam kaitannya dengan hal ini, Frans Magnis-Suseno menyatakan bahwa kemandirian lembaga yudikatif dari cabang-cabang kekuasaan negara lainnya merupakan prasyarat agar lembaga peradilan dapat menjalankan fungsi pengawasan hukum terhadap praktik kekuasaan negara. Kemandirian ini dimaksudkan tidak hanya untuk menjamin penegakan hukum secara objektif, tetapi juga untuk mencegah dan mengurangi kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan. Ketika kekuasaan kehakiman tidak sepenuhnya bebas dari intervensi, terutama dari kekuasaan eksekutif, maka terdapat risiko terjadinya penyalahgunaan kekuasaan serta pengabaian terhadap hak asasi manusia. Dalam kondisi demikian, kekuasaan kehakiman sebagai institusi yang secara konstitusional memiliki fungsi kontrol terhadap kekuasaan pemerintah akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan peran pengawasan tersebut secara efektif (Frans Magnis Suseno, 1991).

Secara filosofis, perlu dipahami bahwa putusan yang dijatuhkan oleh hakim atau majelis hakim, yang pada awalnya merupakan ekspresi kehendak individual atau kolektif dari para penegak hukum dalam lingkup majelis, akan mengalami transformasi status pada saat palu hakim

diketukkan sebagai penanda sahnya putusan. Sejak saat itu, putusan tersebut tidak lagi semata-mata mencerminkan pandangan pribadi atau kolektif majelis, melainkan telah berubah menjadi putusan kelembagaan yang mewakili otoritas peradilan secara formal. Ketika putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, ia secara yuridis dan simbolik telah menjadi produk institusional pengadilan dan memperoleh status sebagai bagian dari domain publik, yang tidak hanya mengikat para pihak yang berperkara, tetapi juga mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan.

Menurut Oemar Seno Adji, suatu peradilan yang bebas dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lain merupakan syarat mutlak (*indispensable condition*) bagi tegaknya negara hukum. Kebebasan tersebut dimaknai sebagai ketiadaan intervensi dari kekuasaan eksekutif maupun legislatif dalam pelaksanaan fungsi yudisial. Namun demikian, kebebasan ini tidak dapat diartikan sebagai hak bagi lembaga peradilan untuk bertindak secara sewenang-wenang, sebab dalam menjalankan tugasnya, lembaga peradilan tetap harus tunduk dan terikat pada hukum / *subordinated to the law* (Oemar Seno Adji, 1987).

Gagasan mengenai perlunya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*freedom and impartial judiciary*) merupakan prinsip universal yang diakui secara global sebagai fondasi utama dalam sistem negara hukum modern. Prinsip ini menuntut agar peradilan terbebas dari segala bentuk intervensi, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengganggu independensi dan objektivitas proses peradilan. Kebebasan dan ketidakberpihakan lembaga yudikatif merupakan karakteristik esensial dalam sistem hukum negara-negara yang menganut tradisi hukum Anglo-Saxon maupun Eropa Kontinental, yang keduanya menjunjung tinggi prinsip *rule of law*.

Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam menyusun argumentasi hukumnya, hakim juga wajib mempertimbangkan berbagai aspek dan metode penafsiran hukum, termasuk apabila diperlukan, melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk mengisi kekosongan hukum atau menyesuaikan norma hukum dengan perkembangan masyarakat. Dengan demikian, dasar pertimbangan hukum dalam putusan harus disusun dengan argumentasi yang kokoh, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Namun seringkali didapati pertimbangan hukum yang dirasa kurang memuat aspek hukum maupun keadilan hingga seringkali di duga ada ketidak netralan yang terjadi di persidangan.

Menurut Bagir Manan, ketidaknetralan atau keberpihakan majelis hakim dapat disebabkan oleh berbagai faktor eksternal maupun internal yang memengaruhi independensi dan imparialitas hakim dalam menjalankan fungsi yudisial.

Dalam pertimbangan perkara gugatan sederhana Nomor : 9/Pdt.G.S/2020/PN Smr tidak ada sama sekali mempersoalkan adanya turut tergugat di ikut sertakan dalam gugatan maupun pada saat awal pemeriksaan maupun pada akhir putusannya, turut tergugat dalam perkara gugatan sederhana ini juga diberi hak dan kesempatan untuk mengajukan jawaban serta bukti-bukti guna membela dirinya. Sebaliknya, dalam pertimbangan perkara Nomor : 35/Pdt.G.S/2021/PN Smr pada Halaman 6 majelis hakim berpendapat “Menimbang, bahwa didalam gugatan penggugat telah menggugat tergugat dan turut tergugat sebagai pihak dalam perkara ini. Menimbang bahwa turut terkuat tidak dikenal dalam dalam hukum acara gugatan sederhana yang bersifat tertutup dan tidak dapat ditafsirkan karena merupakan ranah hukum formil dan pembuktiannya akan menjadi tidak sederhana” dari pendapat majelis hakim tersebut menimbulkan ambiguitas dalam kedudukan Turut Tergugat dalam Gugatan Sederhana.

Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan “Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama” yang mana mengharuskan gugatan sederhana harus hanya ada penggugat dan tergugat saja tidak boleh lebih

dari satu, akan tetapi terdapat frasa “kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama”, dalam Buku Saku Gugatan Sederhana yang disusun oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) pada tahun 2015 memberikan contoh terkait hal tersebut pada Halaman 12 yang mana “dalam perjanjian kredit, suami yang menandatangani perjanjian kredit yang dilakukan oleh istri merupakan pihak yang masuk dalam kategori kepentingan hukum yang sama dalam sengketa perdata tersebut”, dari contoh tersebut dapat diketahui bahwa ditariknya pihak harus ada hubungan hukum, yang dalam hal ini MA secara eksplisit memperbolehkan pihak dalam gugatan sederhana melebihi dari pada dua selama jelas hubungan hukumnya dalam perkara. Kemudian hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No : 305 K/Sip/1971 yang kaidah hukumnya Penggugat berhak atau memiliki kewenangan untuk menentukan subjek hukum yang hendak digugatnya. Dalam asas Hukum Acara Perdata, hanya penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya sebagai tergugat di Pengadilan. Berdasarkan kedua Perkara tersebut diatas maka dapat dilihat kedudukan Turut Tergugat dalam Gugatan Sederhana tergantung pada Penafsiran Hakimnya dalam memahami suatu perkara karena tidak ada peraturan yang mericikan mengkhususkan tentang kedudukan turut tergugat dalam suatu perkara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa disparitas kedudukan hukum pihak Turut Tergugat dalam perkara Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN.Smr dan Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN.Smr mencerminkan perbedaan penafsiran hakim terhadap Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2015 jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019, khususnya terkait pemaknaan Turut Tergugat sebagai pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan pokok perkara, sehingga menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum pada gugatan sederhana sehingga perlu adanya penegasan norma hukum mengenai kedudukan pihak Turut Tergugat dalam Gugatan Sederhana melalui perubahan atau penambahan dalam Peraturan Mahkamah Agung, guna menghindari disparitas penafsiran antarahkim dan menjamin kepastian hukum dalam penerapan hukum acara sederhana. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN.Smr tidak mempermasalahkan keikutsertaan Turut Tergugat dan tetap memberikan hak jawab serta pembelaan, berbeda dengan Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2021/PN.Smr yang secara tegas menyatakan bahwa Turut Tergugat tidak dikenal dalam gugatan sederhana. Perbedaan ini mencerminkan ambiguitas dan inkonsistensi dalam penafsiran kedudukan hukum Turut Tergugat dalam perkara gugatan sederhana. Maka diperlukan pelatihan dan pedoman teknis yang seragam bagi para hakim terkait implementasi Gugatan Sederhana, khususnya dalam hal siapa saja yang dapat dijadikan pihak dalam perkara, agar pertimbangan hukum yang diambil bersifat konsisten dan tidak menimbulkan ambiguitas dalam praktik peradilan.

REFERENSI

- Fakhriyah, E. L., 2013. “Mekanisme Small claims Court dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan”. Jurnal Mimbar Hukum, 25(2).
- Frans Magnis Suseno, 1991, Etika Politik : Prinsip Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Jakarta : Gramedia.
- Yahya Harahap, 2017, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Kees Bertens, 1999, Sejarah Filsafat Yunani, Yogyakarta : Kanisius.
- M. Syarifuddin, 2020, *Small Claim Court Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia*, Jakarta: PT. Imaji Cipta Karya.
- Subekti, Victor Ary, dan Rocky Marbun. "Kajian Yuridis Penerapan Turut Tergugat dalam Gugatan Wanprestasi dan Sita Jaminan." Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, vol. 8, no. 5.
- Miriam Budiarto, 1991, Aneka Pemikiran tentang kuasa dan Wibawa, Jakarta : Sinar Harapan.

Nevey VaridaAriani, 2018, GUGATAN SEDERHANA DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA, Jurnal Penelitian Hukum, De Jure, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Badan Penelitian Hukum dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.

Oemar Seno Adji, 1987, Peradilan Bebas Negara Hukum, Jakarta: Erlangga.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata. 1995. Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek. Bandung: Mandar Maju.

Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

Syamsul Maarif. MA, 2015, Mengakhiri Hukum Kolonial Belanda, Jurnal Asia.